

ANALISIS MAKNA FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Veronika Yuliani Moo, Wiwik Afifah

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Veronikayuliani89@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a law state plays a crucial role in upholding justice and order and in guaranteeing legal certainty of community life. Referring to the institution of college education. The phrase "without consent of the victim" in prescribing ristek number 30 in 2021 reaps many pollutants considered an effort to legalize adultery in the community of the university. The study aims to know and understand the meaning of the phrase without the consent of the victim. This method of study is a normative-law study using a conceptual approach (conceptual approach approach approach). With secondary, secondary and tertiary legal material. Research shows that phrases without the consent of victims in chapter 5 of verse (2) the b, the f, h, l, and the m do not seek to legalize casual sex. The dictation was precisely published to fill a legal vacuum and asa precautionary measure for sexual violence in college. The dictographic measures were in order to prevent and deal with sexual violence in an educational environment and to show that no effort was made to legalize adultery in an education environment if it used interpretive interpretation. What is important is that Indonesia has a legal principle in article 1 of the penal code, so it is not signed as an effort to legalize adultery because no law has been established

KEY WORD: *sexual hardnees, consent, collage, permendikbudristek 30/2021*

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peran krusial menegakan keadilan dan keteraturan, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Termaksud di lembaga pendidikan perguruan tinggi. Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 menuai banyak polemik yang dianggap sebagai suatu upaya melegalkan perzinahan di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami makna frasa tanpa persetujuan korban. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan bahan hukum Primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan frasa tanpa persetujuan korban dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, h, l, dan huruf m tidak berupaya melegalkan seks bebas. Permendikbudristek sudah tepat ditebitkan untuk mengisi kekosongan hukum serta sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek sudah tepat dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan serta menunjukkan tidak adanya upaya untuk melegalisasi perzinahan di lingkungan pendidikan jika menggunakan beberapa tafsiran. Yang terpenting adalah indonesia mempunyai asas Legalitas dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tidak daftar ditasirkan sebagai upaya melegalkan perzinahan dikarenakan tidak ada Undang-Undang yang menetapkannya.

Kata kunci: Kekerasan seksual, persetujuan, Perguruan Tinggi, Permendikbudristek 30/2021

PENDAHULUAN

Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual masih menjadi suatu jenis kejahatan yang marak terjadi di kehidupan masyarakat luas. Salah satu yang memicu munculnya kekerasan seksual ialah adanya kemerosotan moral individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian menimbulkan penyimpangan seksual melalui tindakan asusila dan lainnya. Siapapun tidak dapat menghindari kejadian ini, dalam artian semua orang bisa menjadi korbannya. Baik kaum perempuan, laki-laki, anak-anak, bahkan orang dewasa. Permasalahan inilah yang menjadi sangat fatal di era saat ini. Kekerasan seksual sebagai suatu jenis tindak kejahatan yang mana dinilai mengganggu ketertiban juga ketentraman hidup, dan yang terpenting sangat berpotensi besar merugikan korbannya hingga berakibat kematian. Kekerasan seksual tidaklah terjadi hanya pada lingkungan publik namun lingkungan terdekat yang dirasa sebagai tempat yang nyaman dan aman untuk berlindung, seperti dalam lingkungan keluarga hingga pada lingkungan pendidikan.

Hal ini terbukti, beberapa tahun terakhir tindakan pelecehan seksual maupun kekerasan seksual di lingkungan kampus tengah menjadi sorotan, dikarenakan beragam isu tentang hal ini mulai disuarakan di beberapa kampus. Beberapa contoh kasus yang menggemparkan publik ialah perilaku seorang dosen yang melecehkan mahasiswinya di salah satu kampus swasta di Semarang sejak tahun 2020 hingga 2021 dimana korban mengenal pelaku sejak berada di semester 3. Pelaku sering mengancam akan memberikan nilai jelek apabila korban tidak menuruti kemauan pelaku untuk memenuhi hawa nafsunya. Contoh berikutnya juga masih merupakan sebuah tindakan pelecehan seksual yang mana pelakunya adalah seorang dosen universitas Sriwijaya yang melakukan pelecehan seksual melalui chat Whats App terhadap 3 orang mahasiswa, kekerasan seksual oleh Ketua BEM Fisip UNRI di tahun 2020 dan masih banyak kasus serupa lainnya. (liputan6.com. diakses pada senin 24 juli 2023 pukul 18;47)

Menurut Komnas Perempuan dan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan anak (SIMFONI-PPA), Jumlah korban kekerasan seksual selama 5 Tahun Terakhir yakni:

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual dari Tahun 2019 sampai 2023

Tahun	Persentase	Keterangan
2023	675 7 Kasus	Jumlah kasus yang tercantum dalam data ini hanya mencakup bentuk kekerasan secara seksual. Tidak menjabarkan atau menspesifikasi jenis kekerasan yang dialami korban secara langsung, dan terjadi di lingkungan luas (umum) di Indonesia.
2022	860 7 Kasus	Jumlah kasus yang tercantum dalam data ini hanya mencakup bentuk kekerasan secara seksual. Tidak menjabarkan atau menspesifikasi jenis kekerasan yang

		dialami korban secara langsung, dan terjadi di lingkungan luas (umum) di indonesia.
2021	923 4 Kasus	Jumlah kasus yang tercatat dalam data ini hanya mencakup bentuk kekerasan secara seksual. Tidak menjabarkan atau menspesifikasi jenis kekerasan yang dialami korban secara langsung, dan terjadi di lingkungan luas (umum) di indonesia.
2020	860 0 kasus	Jumlah kasus yang tercatat dalam data ini hanya mencakup bentuk kekerasan secara seksual. Tidak menjabarkan atau menspesifikasi jenis kekerasan yang dialami korban secara langsung, dan terjadi di lingkungan luas (umum) di indonesia.
2019	777 3 kasus	Jumlah kasus yang tercatat dalam data ini hanya mencakup bentuk kekerasan secara seksual. Tidak menjabarkan atau menspesifikasi jenis kekerasan yang dialami korban secara langsung, dan terjadi di lingkungan luas (umum) di indonesia.

Sumber: Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan dan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)

Menurut data tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwasannya kasus kekerasan seksual cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Rata-rata kasus kekerasan seksual yang terjadi ialah 40.971 Kasus. Sehingga kasus kekerasan seksual perlu penanganan yang serius. Data lain yang diperoleh dari survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi di tahun 2020 sebanyak tujuh puluh tujuh persen (77%) dosen mengaku jika kekerasan seksual sempat dan pernah terjadi pada lingkungan perguruan tinggi, akan tetapi 63% dari presentasi tersebut tidak melakukan pengaduan kasus yang diketahui kepada pihak yang berwenang maupun pihak kampus, karena seperti disampaikan sebelumnya diatas bahwasannya nama baik kampus masih lebih diutamakan untuk dijaga. Selain itu komnas perempuan mencatat selama periode 2015-2020 kekerasan seksual terjadi paling banyak di perguruan Tinggi yakni sebanyak 35 Kasus atau 27%. Selain itu melalui kanal aduan eksternah (tirto.id) data ini diperoleh berdasarkan testimoni dari 174 orang, dengan 79 kampus yang berbeda di 29 Kota memaparkan yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus hampir mencapai sembilan puluh persen ialah kaum perempuan (89%) dan 4% ialah laki-laki, dengan beragam jenis kekerasan yang berbeda. Baik kekerasan seksual secara fisik, verbal, non verbal hingga kekerasan seksual menggunakan media elektronik. (Youtube Kemendikbud RI 2022)

Meskipun dari banyaknya kasus yang ada di lingkungan perguruan tinggi, akan tetapi yang terungkap tidak begitu banyak dan tidak sedikit pula perguruan tinggi yang masih menutupi tindakan ini demi menjaga nama baik kampus serta takut akan munculnya stigma buruk. Namun pada intinya kekerasan seksual ini menjadi hal yang meresahkan banyak pihak dan menjadi problematik kampus di beberapa perguruan tinggi di indonesia yang sebenarnya menjadi tempat menunjang pendidikan dan mengenyam ilmu tetapi juga menjadi tempat yang belum bisa dikatakan aman. Kemudian yang sangat disayangkan lagi, pelakunya bukan saja sesama mahasiswa, namun juga tenaga pendidik terhadap

mahasiswanya. Hal ini kemudian yang menjadi salah satu pemicu semakin banyaknya korban-korban lain karena adanya ketimpangan kekuasaan.

Melihat kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang begitu marak, pemerintah kemudian menjawab berbagai kekhawatiran dan keresahan ini dengan sebuah aturan yang ke kemudian diterbitkan pada tahun 2021 melalui menteri pendidikan budaya riset dan teknologi yakni bapak nadim makarim, mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam permendikbud nomor 30 tahun 2021. Selain untuk menjawab berbagai keluhan karena banyaknya tindakan kekerasan seksual di kampus, namun juga permendikbud ini dibuat demi suatu bentuk komitmen guna memberikan perlindungan hukum terhadap civitas akademika juga untuk mengisi kekosongan hukum yang belum ada payung hukumnya atau peraturan khusus tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi seperti aturan khusus seperti undang-undang tentang kekerasan pada lingkungan rumah tangga, juga kekerasan dialami anak dll.

Akan tetapi sejak awal diterbitkannya aturan ini, telah menimbulkan berbagai polemik di masyarakat yang menuai pro dan kontra. yang mana apabila ditinjau dari segi bahasa, Permendikbud nomor 30 Tahun 2021 ini menimbulkan banyaknya keambiguan sehingga menimbulkan multi tafsir makna pada pasal-pasal dalam aturan ini. salah satunya pada pasal 5 yakni pada frasa "Tanpa Persetujuan Korban" yang dinilai seakan-akan frasa ini mendukung terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus, apabila kejadiannya dilakukan dengan landasan rasa suka sama suka atau mau sama mau, juga bila tidak adanya pernyataan menolak daripada si korban sendiri. Baik penolakan secara fisik, tindakan, kalimat verbal, ataupun ekspresi mimik wajah. Padahal tujuan awal dibentuknya Permendikbud nomor tiga puluh tahun 2021 ini sebagai bentuk preventif terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus, namun akhirnya justru menjadi sebuah ketidakpastian hukum yang dapat membingungkan dalam menjalankan dan penerapannya aturan ini. salah satunya yakni pada frasa tanpa persetujuan korban yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2 yang menetapkan bahwasannya kekerasan seksual yang dimaksud yang mana dijelaskan pada pasal 1 melingkupi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban.
- d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

Frasa "tanpa persetujuan korban" pada pasal diatas dianggap sebagian besar pihak sebagai suatu tindakan melegalkan ataupun membolehkan seks bebas. Pasal tersebut dianggap turut serta mendorong pergaulan bebas di perguruan tinggi dan masyarakat menganggap hal tersebut juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di indonesia sebab kekerasan seksual juga dapat berdampak besar terhadap korban.

Kekerasan seksual (*sex violence*) adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual. Yang berarti adanya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan layaknya seks diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, juga sebagai bentuk aktivitas seksual dengan cara menunjukkan kekerasan untuk menunjukkan pelakunya mempunyai kekuatan fisik yang lebih besar dibandingkan korban. Selain itu kekuatan fisik tersebut digunakan pelaku sebagai alat untuk memperlancar usaha-usaha atau niat jahatnya.(Wiwik and others 2019) Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan mencatat 15 jeni kekerasan seksual, terdiri atas: Pelecehan seksual, Perbudakan seksual, Perkosaan, Pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, Perdagangan perempuan demi tujuan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, Pemaksaan perkawinan dan cerai gantung. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, Kontrol seksual termaksud lewat aturan diskriminatif beralaskan moralitas dan agama, Penyiksaan seksual, serta Intimidasi seksual termaksud ancaman dan ataupun pemerkosaan.(Komnas Perempuan [n.d.]) untuk mengetahui adanya suatu tindakan kekerasan seksual, termaksud pada 15 jenis kejahatan tersebut diatas, perlu terlebih dahulu mengidentifikasi unsur-unsur kekerasan seksual dalam tindakan atau aktivitas seksual tersebut. Dalam konteks kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 permendikbud perlu satu unsur yang harus diteliti, yakni unsur ada atau tidaknya persetujuan korban dalam tindakan tersebut. *Consnet* atau Persetujuan dimaknai sebagai bentuk konfirmasi oleh individu yang dianggap valid sebagai suatu gambaran ketersediaan para pihak akan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi dikemudian harinya.(Busro 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, penelitian hukum, jurnal, skripsi, artikel, pedoman peremen ppks, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Serta bahan hukum tersier berupa kamus untuk memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai hal-hal yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai suatu jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) kekerasan seksual terus menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan lebih serius dimana tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang merendahkan, menjatuhkan, menghina, melecehkan serta menyerang tubuh, alat reproduksi seseorang serta kehormatannya. Kekerasan seksual juga termaksud sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan seksual menimbulkan dampak yang besar bagi korban, baik dari segi fisik seperti luka, lebam, maupun gangguan pada anggota tubuh yang vital, hingga merusak mental dikarenakan adanya luka batin yang mendalam. Di Indonesia sendiri dalam undang-undang pengadilan HAM membatasi *extra ordinary crime* kedalam dua bentuk, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kekerasan seksual termaksud dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni dapat berupa perbudakan, penyiksaan, dan perkosaan.

kekerasan Seksual marak terjadi di Indonesia dengan angka terjadinya kekerasan seksual yang cenderung terus meningkat tiap tahunnya. Komnas Perempuan mencatat rata-rata kasus kekerasan seksual yang terjadi selama lima tahun terakhir adalah 73.662 kasus. Perguruan tinggi menjadi lembaga tertinggi terjadinya kasus kekerasan seksual pada periode tahun 2015 hingga tahun 2020. Banyak pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menjadi sorotan dalam masyarakat luas, pasalnya perguruan tinggi sebagai tempat yang aman dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Hal seperti ini menimbulkan ketakutan sendiri bagi korban, jika masyarakat mengetahui kejadian yang menyimpannya. Kekerasan seksual masih tabu untuk dibicarakan/ diketahui, sebab masih menjadi aib bagi korban, keluarga maupun orang terdekat, sehingga korban cenderung diam dan tidak berani untuk bersuara, bersembunyi, dan menyimpannya sebagai penderitaan sendiri tanpa diketahui orang lain. Peluang terjadinya kekerasan seksual mungkin terjadi karena adanya ketimpangan relasi gender serta relasi kuasa. Para pihak yang mempunyai otoritas tinggi membuat korban merasa takut, tidak mampu membela diri serta mau menuruti keinginan pelaku termaksud dengan keadaan mendesak dan tidak punya opsi lain selain menyetujui keinginan dan perbuatan pelaku. Tingginya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang tidak ditangani menunjukkan minimnya keberpihakan terhadap korban. Tingginya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi cenderung tidak mampu bersikap tegas dalam menanggapi kasus kekerasan seksual. (Sari and Afifah 2023)

Sexual Consent/ persetujuan seksual dapat dipahami sebagai suatu aktivitas seksual yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan, persetujuan hanya pada satu pihak, termaksud dalam kategori kekerasan seksual. (Zulfiko 2022) Persetujuan ialah suatu bentuk kerelaan yang diberikan. Dalam hukum pidana persetujuan menjadi salah satu prinsip penting untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau tidak, khususnya pada saat proses penyelidikan. Akan tetapi perlu diingat bahwa persetujuan korban bukan menjadi satu-satunya prinsip dalam penentuan tindakan kekerasan seksual. Salah satu contohnya ialah apabila kekerasan seksual yang dialami seorang anak (anak adalah korban) meskipun anak menyetujui dilakukannya tindakan seksual akan tetapi hal itu tidak dapat dibenarkan sebagai suatu persetujuan korban/anak, sebab anak dikategorikan sebagai individu yang belum dan tidak bisa memberikan suatu keputusan secara bebas. Hal ini dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak, sehingga undang-undang tetap melihat perbuatan ini sebagai perbuatan pidana.

Pasal 5 terbagi atas 3 ayat. Ayat (1) mencakup keseluruhan tindakan kekerasan seksual yang menetapkan: "kekerasan seksual mencakup tindakan secara verbal, melalui teknologi dan informasi, fisik maupun nonfisik". Sehingga berdasarkan redaksi ayat ini disimpulkan terkandung 4 bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual secara verbal maupun perbuatan di media sosial melalui media teknologi dan informasi, turut diikutsertakan karena seringkali dianggap sepele sebagai sesuatu yang tidak menimbulkan risiko apapun, padahal pada kenyataannya sangat berdampak buruk terhadap psikologis korban serta bisa membatasi hak atas pendidikan akademik, pekerjaan akademik dan aktivitas akademik lainnya. Keempat bentuk kekerasan tersebut meliputi:

- a. Non Fisik, memiliki pengertian sebagai segala tindakan, gestur tubuh serta simbol yang dilakukan dengan anggota tubuh tertentu yang pastinya mengarah ke sexualita, contohnya mengacungkan jari tengah. Meskipun penulis belum meenmukan penjelasan sejarah atau ilmiah terkait simbol tersebut, akan tetapi dapat diketahui sebagai tindakan mengarah kepada sexualitas jika diarahkan ke orang lain. Sehingga tafsirannya cukup luas dan terbuka tergantung kondisi ang terjadi dan disesuaikan dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan.
- b. Secara Fisik, kekerasan ini tentu cukup mudah untuk dipahami dan dimaknai karena berkaitan langsung dengan tindakan kasat mata dan siapapun dapat melihatnya secara langsung terjadinya sentuhan fisik antara pelaku dan korban dan tidak sedikit pula meninggalkan bekas fisik lainnya. Misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual dengan meraba, mencium dll.
- c. Secara Verbal yakni kekerasan yang melibatkan emosional. Dalam peremendikbud ristek nomo 30 tahun 2021 memang tidak memberikan penjelasan cakupan makna kata verbal. Akan tetapi dapat dipahami, secara tata bahasa verbal berarti lisan ketika seseorang menggunkan ungkapan amupun ucapan mengejek, memanipulasi, menyerang, mendominasi, serta menghina orang lain yang dapat mempengaruhi kesehatan mental orang tersebut.
- d. Melalui media komunikasi dan teknologi. Redaksi yang ditekankan dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan kata "melalui". Hal tersebut berarti adanya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui suatu media tertentu. Media tersebut pun dibatasi dalam bentuk media komunikasi dan juga teknologi. Media sosial seperti twitter, facebbok, instagram serta situs blog dan jaringan web juga termaksud dalam cakupan media tertentu.

Keempat bentuk kekerasan seksual inilah yang kemudian diatur secara spesifik dalam ayat (2) mengenai jenis-jenis tindakan kekerasan seksual yang dimaksud dalam permendikbud nomor 30 tahun 2021. Pada pasal 5 ayat 2 yang menetapkan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud yang mana dijelaskan pada pasal 1 melingkupi: huruf b, f, g, h, l, m yang berbunyi:(Kemendikbudristek 2021)

1. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. (huruf b)
2. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban (huruf f)
3. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. (huruf g)
4. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. (huruf h)
5. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. (huruf j)

6. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. (huruf l)
7. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. (huruf m)

Makna frasa "tanpa persetujuan korban" di atas tidak dijelaskan secara eksplisit dalam permendikbud ristek PPKS ini. Poin-poin tersebut juga menandakan serta memberikan arahan tidak semua pelaku kekerasan seksual dapat dihukum, misalnya jika tindakan yang dilakukan didasari dengan "mau sama mau, suka sama suka". "tanpa persetujuan korban" dibatasi dalam beberapa poin. Meskipun adanya persetujuan antara korban dan pelaku, akan tetapi persetujuan tersebut tidak dapat dikatakan sah dalam hal atau kondisi yang tertera pada pasal 5 ayat (3):

- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya
- c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba
- d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur
- e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan
- f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
- g. mengalami kondisi terguncang.

Poin inilah yang ditekankan secara tegas dalam permendikbud PPKS khususnya pada pasal 5 ayat (3) terdapat tujuh poin yang adanya persetujuan pun tidak ditetapkan sebagai perbuatan seksual yang diijinkan. Perbuatan dalam hal ayat 3 tersebut termaksud dalam kekerasan seksual tanpa adanya pengecualian lain. Misalnya, pada huruf C "ketika seseorang berada dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan atau narkoba" dalam keadaan seperti ini korban cenderung memberikan suatu jawaban atau keputusan diluar kesadarannya sendiri. Akal sehatnya tidak berfungsi pada situasi tersebut, sehingga persetujuan yang diberikan tidak dapat diterima seperti layaknya seseorang dalam keadaan sadar sepenuhnya. Masyarakat luas cenderung mengandalkan pembacaan sinyal secara visual untuk mengetahui keinginan seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau tidak, dibandingkan diskusi maupun komunikasi. Sinyal-sinyal ini kemudian diinterpretasikan menjadi apa yang dianggap sebagai perilaku yang didasari persetujuan yang dianggap benar. Padahal sepatutnya aktivitas seksual dalam konteks persetujuan adalah bagaimana menyetujui aktivitas tersebut dengan bagaimana menunjukkan "Ya" dan "tidak" secara verbal. Bukan sekedar sinyal non fisik, gerakan tubuh, ataupun ekspresi maupun mimik wajah. *Consent* atau persetujuan menjadi penting untuk memposisikan seorang pria dan wanita berada dalam posisi yang setara dan tidak timpang.

Pasal ini mengatur prinsip spesifikasi tindakan-tindakan maupun aktivitas dalam ranah kekerasan seksual, secara relatif lebih terperinci. "Tanpa persetujuan korban" sebagai ungkapan bentuk ketidaksukarelaan atau pertentangan dan penolakan menjadi hal yang perlu dikaji lebih jauh untuk menemukan makna dan ada atau tidaknya unsur penolakan ini dalam suatu aktivitas maupun tindakan, dalam konteks ini yakni yang berbasis seksual di lingkungan pendidikan perguruan tinggi. Berdasarkan konsideran di atas Frasa tanpa persetujuan korban tidak serta merta melegalkan perzinahan seperti

yang beredar pada masyarakat luas. Frasa yang dimaksud dalam pasal 2 ini dibuat melihat banyaknya korban yang belum memiliki kapasitas diri atau dengan kata lainnya belum memahami akan hak-hak pribadinya. Yang kemudian mau tidak mau korban harus mengikuti keinginan pelaku demi keselamatan dirinya sendiri yang membuat korban berada dalam keadaan tidak dapat membela dirinya sendiri. Bapak nadiem Makharim selaku menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan teknologi menyampaikan kekosongan hukum menjadi landasan dibentuknya peraturan ini. menurut beliau di indonesia belum ada aturan perundang-undangan yang secara khusus menangani permasalahan- permasalahan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Aturan ini dibuat berdampingan dengan norma dan peraturan lainnya, sehingga ia tidak berdiri sendiri. Lebih lanjut nadiem mengatakan dengan diterbitkannya peraturan ini tidak menjadikan dirinya mendukung pelegalan seks bebas dan perzinahan. Aturan ini sebagai bentuk pencegahan.

Perlu dipahami persetujuan dan legalisasi merupakan dua hal penting yang berbeda. Legalitas atau keabsahan dan/ perihal keadaan yang sah. Kbbi berbicara mengenai legalitas sebagai suatu benda yang keberadaannya diakui maupun perbuatan sah selama tidak adanya suatu aturan yang mengaturnya. Pengertian ini memberikan pemahaman, selama ada aturan yang menentang suatu hal diijinkan/dilegalkan, maka keberadaannya tidak diakui. Secara legalitas sex bebas ditentang dan tidak diakui keberadaannya di indonesia, dapat diancam pidana sebagai suatu perbuatan asusila dan perkosaan jika terjadi diluar suatu perkawinan yang sah. KUHP pasal 284 mengatur hukuman penjara bagi yang melakukan hubungan seksual diluar nikah, meskipun didasari suka sama suka. Sedangkan persetujuan dalam konteks ini berbicara terkait suatu pernyataan yang telah dan dibuat oleh negara sebagai pertimbangan mengenai hubungan hukum antara kedua belah pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku.

Mendikbudristek juga kemudian menertbitkan pedoman permendikbud nomor 30 tahun 2021 dengan berbagai penjelasan cukup dikatakan mendetail untuk menjelaskan kesimpang-siurang pandangan yang berada. mendikbud menjawab maksud persetujuan korban pada pasal 5 ayat (2) menunjuk akan berbagai perbuatan dengan memiliki suatu unsur paksaan, sebagai dasar pemaksaan dari kasus kekerasan seksual, dan korban tidak menginginkannya. "Lebih lanjut dalam pedoman tersebut memberikan pemaparan pasal 5 ayat (2) bertujuan untuk menguatkan serta mengedukasi:(Ela 2021)

1. korban, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 nomor 12 agar tidak merasa takut dan berat hati untuk mengungkapkan peristiwa yang menimpanya
2. target permen PPKS, yang dipaparka pada pasal 4 permendikbud ini, bahwasannya setiap individu memeiliki hak untuk menolak, tidak melkasanakan permintaan, dan atau menegur para pihak yang membuat dirinya merasa tidak nyaman serta aman.
3. Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi atau satgas, yang dimaksud dalam pasal 1 nomor 14, agar bisa mengidentifikasi unsur paksaan dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Secara keseluruhan penjelasan tujuan yang disampaikan memberi pemahaman yang cukup bisa diterima akal sehat dan dapat dilaksanakan pula. Pada dasarnya aturan sangat

bagus untuk diterapkan sesuai tujuan awal dibentuknya, jika keambiguan dalam pasal 5 ayat 2 tidak digunakan. Tujuan ini lebih mendekati sempurna untuk diterapkan apabila, menurut penulis frasa "tidak diinginkan" direvisi. Hal tersebut dikhawatirkan lebih menguntungkan pelaku, karena memiliki sangkalan/jawaban persetujuan korban. Padahal kemungkinan hal tersebut hanya siasat pelaku. Tidak diinginkan jika ditarik garisnya ke frasa tanpa persetujuan korban maka hal ini sejajar maka tujuan perlindungan yang diberikan dalam pedoman permendikbud ppks dapat diterapkan sesuai dengan tujuan daripada frasa tersebut. Pedoman ini dikhususkan bagi korban yang tidak menginginkan atau bagi korban korban kekerasan dengan tanpa adanya persetujuan yang kemudian memberikan, mengizinkan dan menyetujui persetujuan karena adanya suatu kondisi yang tidak dapat dihindari demi kebaikan diri korban. Sehingga kita perlu menilai secara keseluruhan isi peraturan Permendikbud Ristek. Kekosongan peraturan, dan responds yang layak untuk korban dalam proses pemulihan kondisinya serta melanjutkan pekerjaan dan pendidikan di wilayah kampus juga adanya ketimpangan relasi dan atau relasi/gender antara pelaku maupun korban yang membuat korban takut untuk melaporkan kekerasan yang dialami tersebut

Relasi timpang seperti ini kerap terjadi, salah satu contohnya ialah sebuah tindakan pelecehan seksual yang mana pelakunya adalah seorang dosen universitas Sriwijaya yang melakukan pelecehan seksual melalui chat Whats App terhadap 3 orang mahasiswa, kekerasan seksual oleh Ketua BEM Fisip UNRI di tahun 2020 dan masih banyak kasus serupa lainnya. (liputan6.com. diakses pada senin 24 juli 2023 pukul 18;47) contoh lainnya yakni perilaku seorang dosen yang melecehkan mahasiswinya di salah satu kampus swasta di semarang sejak tahun 2020 hingga 2021 dimana Korban mengenal pelaku sejak berada di semester 3. Pelaku sering mengancam akan memberikan nilai jelek apabila korban tidak menuruti kemauan pelaku untuk memenuhi hawa nafsunya. Ketimpangan seperti ini yang kerap kali membuat korban merasa berada didalam tekanan. Keputusan yang diambil rasanya selalu dan tentu menimbulkan risiko besar bagi dirinya. Jika korban menentang maka satu hal harus ia korbankan dalam konteks kasus ini (nilai akademis yang harus direlakan), begitupun sebaliknya jika ia menyetujui mental serta nyaman dalam menjalani pendidikan yang menjadi sasaran empuk. Ketimpangan gender juga bukan sekedar mahasiswa dan dosen, atau pegawai dan siswa atau dosen, akan tetapi sesama mahasiswa pun adalah objek ketimpangan. Secara fisik, kedudukan atau jabatan semua ini termaksud dalam ruang lingkup ketimpangan. "Tanpa persetujuan korban" dan "tidak diinginkan" bukan tidak mungkin menjadi "dengan persetujuan" dan "diinginkan korban". Kemudian nantinya dapat menjadi boomerang bagi korban yang melakukan pengaduan tentunya tameng pula bagi pelaku. Ketimpangan relasi dan gender menjadi kunci lain dalam penentuannya.

Penulis menggunakan 3 bentuk penafsiran dari 8 bentuk penafsiran hukum yang ada. Hal ini didasari oleh suatu alasan bahwa dalam menafsiran suatu bunyi pasal dan kemudian mengetahui makna pasal, tidak dituntut untuk menggunakan semua bentuk penafsiran akan tetapi dapat memilih tafsiran yang sesuai dan relevan. (Dzulhidayat 2022). Dalam tulisan ini penulis menggunakan tiga metode penafsiran hukum, yakni penafsiran sistematis, penafsiran gramatikan, serta penafsiran ekstensif

1. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan melihat pasal-pasal atau peraturan-peraturan yang terkait. Penafsiran ini mencoba menghubungkan keterkaitan diantara setiap pasal atau setiap peraturan hukum lainnya. Selain itu, penafsiran sistematis juga dengan membaca setiap penjelasan dari suatu peraturan perundang-undangan untuk melihat gambaran utuh dan menangkap maksud dari peraturan tersebut. Namun demikian, penggunaan peraturan perundang-undanganterkait tetap tidak boleh menyimpang atau keluar dari systemperundang-undangan suatu Negara. Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memiliki kaitan erat dengan keseluruhan pasal yang ada di dalam peraturan itu sendiri. Tanpa Persetujuan korban yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, l, dan huruf m pada dasarnya menekankan pada perlindungan korban. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 huruf a Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban. Persetujuan korban menunjukkan kepada maksud pentingnya atensi di pihak korban. Persetujuan korban juga menjadi tanda, petunjuk, indikasi dalam menjelaskan ada atau tidak relasi setara dalam satu hubungan seksual yang berpengaruh pada satu keputusan di dalam menerima perlakuan orang lain.

Apabila dilakukan dengan persetujuan korban, ada tindak pidana yang meski atas ijin korban tetap dikenakan sanksi. hal Ini sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, l, dan huruf m. Hanya saja, persetujuan korban sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) tersebut dibatasi oleh dan terikat dengan ayat (3).

1. Penafsiran Gramatikal atau bahasa

Penafsiran gramtikal merupakan metode interpretasi atau penafsiran yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap objek. Dengan pengertian lain, penafsiran gramatikal merupakan penafsiran yang merujuk pada kata-kata atau bagian lain kalimat berdasarkan penggunaan kata sehari-hari yang sangat lazim digunakan. Terhadap konteks frasa "tanpa persetujuan Korban" gramatikal atau bahasa ialah penafsiran yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungan satu sama lain pada kalimat-kalimat yang digunakan dalam aturan perundang-undangan atau aturan lainnya. Secara khusus dalam pemendikbud ristek nomor 30 tahun 2021. Bahasa yang digunakan dalam menafsirkan undang-undang tersebut berarti mencoba menangkap arti teks menurut kata-kata. Jika ditafsir secara gramatikal, makna frasa "tanpa persetujuan korban" pada beberapa poin di pasal 5 dipahami atau mempunyai pengertian tidak adanya kehendak dari korban atas perlakuan yang dialami dan diterimanya. Tanpa kehendak disini dipahami dengan adanya tanda-tanda yang meunjukkan adanya perlawanan, pertentangan, sanggahan serta adanya penolakam dan tekanan yang terjadi secara bersamaan diikuti gerture tubuh yang mengindikasikan bahwa secara kebiasaan atau lazimnya orang bersangkutan secara sadar tidak setuju atas tindakan yang diterimanya. Penafsiran gramtikal terhadap dasar materi pasal 5 ayat (2) berhubungan dengan frasa tanpa persetujuan korban. Seperti telah dipaparkan sebelumnya frasa tersebut merupakan suatu ketentuan,

tolak ukur syarat sejauh mana relasi seksual dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual dalam tahap pembuktian oleh tim satgas. Pendekatan tersebut dibutuhkan dalam permasalahan ini. Pada dasarnya elemen persetujuan merupakan kunci dalam menetapkan tingkatan sanksi korban

Terkait asumsi yang beredar terkait frasa "tanpa persetujuan korban" sebagai upaya legalisasi seks bebas dengan dalil "persetujuan korban" hemat penulis adalah salah atau tidak benar berdasarkan argumentasi hukum maupun penalaran hukum. Undang-Undang apapun yang berlaku di Indonesia tidak ada satupun yang mengatur delik yang menyebutkan bahwa perbuatan zina dan/ seks bebas dilegalkan, dibebaskan, diizinkan di Indonesia. Syarat utama untuk menindaklanjuti suatu kasus adalah adanya suatu ketentuan yang merumuskan perbuatan tercela tersebut dan kemudian dapat memberikan sanksi terhadapnya. Indonesia punya dasar sehingga frasa tersebut secara konstitusional sah-sah saja diberlakukan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku atau yang sering dikenal dengan Asas Legalitas. Dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu) yang mempunyai empat makna yang berkaitan erat menjadi satu kesatuan;

- 1) Bukan perbuatan tindak pidana apabila tidak ada norma hukum atau Undang-Undang Tertulis (*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*). Artinya semua ketentuan pidana haruslah tertulis, dengan kata lain, perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang, harus tertulis secara *ekspresiverbis* dalam undang-undang.
- 2) Bukan perbuatan tindak pidana jika tidak ada aturan tertulis atau undang-undang yang jelas rumusannya (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*). Konsekuensi dengan adanya asas ini bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Demikian juga dalam pelaksanaan penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum dengan mudah tindakan/ perbuatan-perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, dan mana yang bukan merupakan perbuatan pidana.
- 3) Bukan merupakan perbuatan tindak pidana jika tidak ada Undang-undang yang mengatur sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*)
- 4) Bukan suatu perbuatan pidana atau tidak ada pidana jika tidak ada hukum yang ketata (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). Artinya adalah ketentuan dalam perundang-undangan harus ditafsirkan secara ketat, dan analogi pun dilarang atau tidak diperbolehkan, agar tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual terjadi kapan saja dan dimanapun. semua pihak bisa berpotensi menjadi pelaku juga korban, tidak terkecuali dosen, mahasiswa, pegawai, pekerja di lingkungan perguruan tinggi. Sehingga dengan hadirnya permendikbud ppks membantu untuk setidaknya mengurangi angka kekerasan seksual di perguruan tinggi, memberikaan payung hukum, juga diharapkan mampu memberikan efek jera. Permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 dengan menggunakan frasa tanpa persetujuan korban tidak memandang sah dan tidaknya hubungan seksual yang dilakukan. Semua tindakan kekerasan seksual adalah salah dan tidak dibenarkan dalam aturan ini. Prinsip ketentuan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku. *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Hingga saat ini tidak ada aturan di indonesia yang melegalkan seks bebas. Sehingga permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentu tidak melegalkan perzinahan dan seks bebas di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Busro, Achmad. 2018. 'Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan', *Law, Development and Justice Review*, 1.1: 1-18 <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>>
- Ela, Hofijah. 2021. 'Pendidikan Sexual Consent Perspektif Tujuan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam (Jenis Studi Teks Draft RUU P-KS Tahun 2016 BAB 1 Pasal 1 Ayat 1)', *Al Mujaddid*, 3.1: 1-20
- Kemendikbudristek. 2021. 'Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jdih.Kemdikbud.Go.Id*, 5: 6
- Komnas Perempuan. [n.d.]. '15 Bentuk Kekerasan Seksual' <<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>>
- Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, and others. 2016. *Pedoman Permen Nomor 30 Tahun 2021, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vi
- Sari, Dessy Ratna, and Wiwik Afifah. 2023. 'Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2: 1027-40 <<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.231>>
- Wiwik, Afifah, Aulia, Medina Citra, Jakarta Utara, Elizabeth B Hurlock, and others. 2019. 'Elizabeth B Hurlock, 2003, Psikologi Perkembangan , Jakarta, Erlangga, Hlm. 43. 102', 12: 102-16
- Youtube Kemendikbud RI. 2022. 'Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual', *Youtube KEMENDIKBUD RI* <<https://www.youtube.com/watch?v=-GT-3gF75l8&t=1351s>>
- Zulfiko, Riki. 2022. 'Paradigma Sexasual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Pagaruyuang Law Journal*, 5.2: 104-22 <<https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3151>>

